

**PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG  
PENINGKATAN PRODUKSI  
TANAMAN PANGAN 2023**

lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 45.13/KPTS/RC.210/B/II/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN

PRODUKSI TANAMAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di tingkat pusat, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
  - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Saprodi Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 45.13/KPTS/RC.210/B/II/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAPRODI  
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI  
TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN  
2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Tingginya ketergantungan industri pupuk Indonesia terhadap bahan baku impor pupuk non organik menyebabkan harga pupuk dalam negeri sangat rentan dipengaruhi dinamika harga dunia. Saat harga yang tinggi dibebankan dalam bentuk subsidi, maka akan membebani anggaran belanja negara. Sedangkan pada skema non subsidi, tingginya harga menjadi beban langsung biaya produksi dan berpengaruh langsung pada kesejahteraan petani.

Disisi lain, saat ini banyak lahan pertanian tengah merasakan dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dari tahun-tahun yang lalu. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan selama puluhan tahun mengakibatkan unsur hara didalam tanah terus menurun. Namun, hingga saat ini kebijakan pemberian subsidi pupuk non organik masih diberlakukan.

Dalam rangka meminimalisir potensi dampak kerugian akibat peningkatan harga pupuk khususnya pupuk non subsidi, maka diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan inovasi substitusi pupuk anorganik dengan pupuk organik/biofertilizer lokal sehingga dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas serta menjadi pilar kokoh bagi pertanian berkelanjutan.

Tanah yang subur adalah tanah yang apabila ditanami dapat menghasilkan panen yang tinggi sepanjang tahun. Jadi apabila tanah tersebut dapat menghasilkan panen yang tinggi tetapi hanya dapat ditanami satu kali saja

selama satu tahun (misalnya karena tidak ada air) maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur.

Nilai kesuburan tanah tidak dapat diukur atau diamati tetapi hanya dapat diperkirakan (ditaksir). Perkiraan nilainya dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang terukur, yang kemudian dihubungkan/dikaitkan dengan penampilan (*performance*) tanaman menurut pengalaman atau hasil penelitian sebelumnya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian. Untuk Tahun Anggaran 2023, peningkatan produksi yang dimaksud adalah untuk tanaman pangan.

Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya peningkatan produksi dengan cara intensifikasi, pupuk organik/hayati dan Pembenah Tanah berperan bersama dengan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan OPT yang baik dan benar. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan yang biasanya tersedia adalah lahan sub-optimal sehingga perlu ditambahkan hara dan pupuk organik/hayati untuk mencapai produksi yang tinggi.

Untuk itu Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

## **C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA**

### **1. Maksud**

Memberikan pedoman untuk menyamakan persepsi, langkah dan kejelasan bagi pelaksana kegiatan bantuan Pemerintah agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan.

### **2. Tujuan**

Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis ini adalah :

- a. Menyediakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Ditjen PSP Tahun Anggaran 2023.
- b. Mendorong terjadinya peningkatan produksi tanaman pangan

### **3. Sasaran**

Kelompok tani atau Gapoktan yang berpotensi meningkatkan produksi dalam budidaya tanaman pangan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

### **4. Indikator Kinerja**

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator Keluaran (*Output*)  
Tersedia dan tersalurkannya saprodi berupa Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah bantuan kepada Gapoktan/Poktan sesuai CPCL penerima bantuan.
- b. Indikator Hasil (*Outcome*)  
Digunakannya bantuan saprodi berupa Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah oleh penerima.
- c. Indikator Manfaat (*Benefit*)  
Meningkatnya produksi tanaman pangan pada lahan penerima bantuan.
- d. Indikator Dampak (*Impact*)
  - 1) Meningkatnya pemahaman petani terhadap manfaat dalam penggunaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
  - 2) Meningkatnya pendapatan petani.



#### **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan meliputi:

1. Proses Identifikasi oleh kabupaten dan Provinsi melalui e-proposal kementan, Verifikasi oleh tim teknis pusat dan Penetapan CPCL oleh PPK satker kantor pusat.
2. Kegiatan Penyediaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
3. Kegiatan Penyaluran Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

#### **E. Istilah dan Pengertian**

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023).
2. SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan), data ketenagaan penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani) (Permentan nomor 16 tahun 2013).
3. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi (UU nomor 4 tahun 2011).

4. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan).
5. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah (Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat/cair dapat diperkaya dengan bahan meneral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah (Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
7. Pembenh Tanah adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah (Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
8. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) perempuan dan laki-laki untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pupuk Organik/Hayati.
9. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).
10. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan,

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).

11. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan Pengadaan Bantuan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk e-proposal kepada Kementerian Pertanian.
12. E-proposal adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
13. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota/ kemudian dilakukan verifikasi ulang oleh tim teknis pusat dan hasil verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK Satker Kantor Pusat.
14. Penetapan CPCL adalah proses pengesahan hasil verifikasi cpcl untuk mendapat bantuan pupuk yang ditetapkan PPK Satker Kantor Pusat.
15. Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki dari Tim Teknis Kabupaten.
16. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Pemeriksa Barang dan diketahui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan oleh Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Persiapan**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, perlu dilakukan persiapan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

##### 1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

##### 2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang akan menerima bantuan adalah petani tanaman pangan per Gapoktan/Poktan, yang telah teridentifikasi dan terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait yang membidangi pertanian dan menyampaikan melalui e-proposal dan/atau dikirim kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550,
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Penerima kegiatan bantuan saprodi yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- d. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- e. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari petani perempuan dan/atau laki-laki, yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau

ditetapkan oleh Kepala dinas pertanian Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

- f. Bantuan saprodi bersifat stimulan sehingga biaya produksi pertanian lainnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- g. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan saprodi dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

### 3. Kriteria Lokasi

- a. Lahan pertanian komoditas padi, jagung, ubi kayu, sorgum, untuk produktivitas tanaman padi  $\leq 6$  ton/ha.
- b. Lokasi dilengkapi dengan data spasial.
- c. Lahan dengan ketersediaan air yang cukup.
- d. Lokasi yang diusulkan tidak sedang mendapat bantuan kegiatan sejenis (pupuk organik/hayati/pembenah tanah) pada musim tanam yang sama.

### 4. Koordinasi kegiatan

Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida (**Lampiran 1**). PPK Satker Kantor Pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (**Lampiran 2**), SK Tim Teknis Provinsi (**Lampiran 3a**) dan SK Tim Teknis Kabupaten/Kota (**Lampiran 3b**).

### 5. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Pengadaan dan Penyaluran Saprodi (Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah)

#### a. Bentuk bantuan

Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa Pupuk

Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah. Sumber dana bantuan Penyediaan dan penyaluran Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk penyediaan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang atau instansi lainnya, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan/atau swadaya.

- b. Spesifikasi persyaratan teknis penyediaan bantuan saprodi (Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah).
  - Pupuk yang disalurkan dalam bantuan ini berumur maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi.
  - Spesifikasi Pupuk Organik dan Pupuk Hayati dan/atau Pembenh Tanah sesuai Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah, dan untuk pupuk Organik Padat mengacu SNI 7763:2018.

Spesifikasi teknis Pupuk Hayati Majemuk

No.	PARAMETER	SYARAT TEKNIS SESUAI BENTUK PUPUK HAYATI	
		PADAT**	CAIR**
1.	<p>Jumlah sel hidup setiap genus:</p> <p>A. Konsorsium mikroba yang terdiri dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>genus kedua sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>B. Konsorsium mikroba yang terdiri atas lebih dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p> <p>genus lainnya sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri*</p> <p>2. Aktinomiset*</p> <p>3. Fungi*</p>	<p><math>\geq 1 \times 10^7</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^6</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^6</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^6</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/g bobot kering contoh</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/g bobot kering contoh</p>	<p><math>\geq 1 \times 10^7</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^6</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^6</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^4</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^5</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^3</math> cfu/ml</p> <p><math>\geq 1 \times 10^3</math> cfu/ml</p>

2.	Uji Fungsional* (sesuai dengan klaim produk): a) Penambat N b) Pelarut P c) Pelarut unsur hara lain d) Perombak bahan organik e) Pembentuk bintil akar	Positif Positif Positif Positif Positif	Positif Positif Positif Positif Positif
3.	Patogenisitas pada tanaman	Negatif	
4.	<i>E.coli</i> <i>Salmonellasp.</i>	< 1 x 10 <sup>3</sup> cfu atau MPN/g atau ml < 1 x 10 <sup>3</sup> cfu atau MPN/g atau ml	
5.	Logam berat** (ppm): As Hg Pb Cd Cr Ni	maksimum 10 maksimum 1 maksimum 50 maksimum 2 maksimum 180 maksimum 50	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10

\*) Uji terhadap genus mikroba dan uji fungsional dilakukan sesuai dengan klaim yang terdapat pada Produk.

\*\*) Khusus untuk pupuk hayati dengan dosis  $\geq 50$  kg/ha atau  $\geq 50$  L/ha.



Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair

No.	Parameter	Satuan	Standar Mutu
1.	C – organik	% (w/v)	minimum 10
2.	Hara makro: N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O	% (w/v)	2 – 6
3.	N-organik	% (w/v)	minimum 0,5
4.	Hara mikro**) Fe total Mn total Cu total Zn total B total Mo total	ppm ppm ppm ppm ppm ppm	90 – 900 25 – 500 25 – 500 25 – 500 12 – 250 2 – 10
5.	pH	–	4 – 9
6.	<i>E.coli</i> <i>Salmonella sp</i>	MPN/ml MPN/ml	< 1 x 10 <sup>2</sup> < 1 x 10 <sup>2</sup>
7.	Logam berat As Hg Pb Cd Cr Ni	ppm ppm ppm ppm ppm ppm	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10
8.	Unsur/senyawa lain***) Na Cl	ppm ppm	maksimum 2.000 maksimum 2.000

\*)

Dalam prosesnya tidak boleh menambahkan bahan kimia sintetis.

\*\*) Minimum 3 (tiga) unsur.

\*\*\*) Khusus untuk pupuk organik hasil ekstraksi rumput laut dan produk laut lainnya.

Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Padat

NO	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN
1.	C-organik	%	minimum 15
2.	C/N	-	maksimum 25
3.	Bahan ikutan (plastik, kaca, kerikil)	%	maksimum 2
4.	Kadar Air	%	8-25
5.	pH	-	4 – 9
6.	Hara makro (N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O)	%	minimum 2
7.	Logam berat:		
	Hg	mg/kg	maksimum 1
	Pb	mg/kg	maksimum 50
	Cd	mg/kg	maksimum 2
	As	mg/kg	maksimum 10
	Cr	mg/kg	maksimum 180
8.	Ni	mg/kg	maksimum 50
	Hara mikro		
	Fe total	mg/kg	maksimum
	Fe tersedia	mg/kg	15.000
9.	Zn	mg/kg	maksimum 500
	Ukuran butir 2-4,75 mm***	%	maksimum 5.000
10.	<i>E.coli</i>	MPN/g	minimum 75
	<i>Salmonella sp</i>	MPN/g	< 1 x 10 <sup>2</sup>
			< 1 x 10 <sup>2</sup>

CATATAN : Semua persyaratan kecuali kadar air, bahan ikutan, ukuran butir dan cemaran mikroba dihitung atas dasar berat kering (adbk)

\*\*\*Untuk pupuk organik granul

## Spesifikasi Teknis Pembenh Tanah

No.	PARAMETER	SATUAN	STANDAR MUTU	
			PADAT	CAIR
1.	C-organik	%	Minimum 15	Minimum 10
2.	C/N	-	≤25	-
3.	Kadar air	% (w/w)	8-20	-
7.	Hara mikro :			
	Fe total	ppm	Maksimum 15.000	Maksimum 15.000
	Fe tersedia	ppm	Maksimum 5.00	Maksimum 5.00
	Zn	ppm	Maksimum 5.000	Maksimum 5.000
5.	pH	-	4-9	4-9
6.	<i>E.coli</i>	Cfu/g atau ml MPN/g atau ml	<1x10 <sup>2</sup>	<1x10 <sup>2</sup>
	<i>Salmonella sp</i>	Cfu/g atau ml MPN/g atau ml	<1x10 <sup>2</sup>	<1x10 <sup>2</sup>
7.	Logam berat			
	As	ppm	Maksimum 10	Maksimum 5,0
	Hg	ppm	Maksimum 1	Maksimum 0,2
	Pb	ppm	Maksimum 50	Maksimum 5,0
	Cd	ppm	Maksimum 2	Maksimum 1,0
	Cr	ppm	Maksimum 180	Maksimum 40
	Ni	ppm	Maksimum 50	Maksimum 10
8.	Bahan ikutan : (plastik, kaca, kerikil)	%	Maksimum 2	-
9.	Unsur/senyawa lain**			
	Na	ppm	Maksimum 2.000	Maksimum 2.000
	Cl	ppm	Maksimum 2.000	Maksimum 2.000

\*) Khusus untuk pupuk organik berupa ekstrak rumput laut

### 6. Syarat Perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:


- Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya
  - Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
  - Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai Tahun 2023 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
  - Produk telah masuk pada e-katalog.
  - Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%
- c. Penyedia memiliki stok pupuk organik/hayati dan/atau pembenah tanah dalam bantuan ini maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi sebelum kontrak di tandatangani, dan sudah melakukan uji mutu pupuk dengan hasil uji yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pupuk yang batchnya sama pada saat penandatanganan kontrak.
- d. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim di Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian dengan surat pengantar dari PPK satker kantor pusat. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat pupuk dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI. Laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium langsung dikirimkan ke PPK satker kantor pusat.
- e. Bagi penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi pupuk organik, pupuk hayati, dan Pembenah Tanah ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- f. Biaya analisa mutu sebagaimana dimaksud pada butir c dibebankan pada Penyedia Barang.

## 6. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN TA. 2023 pada akun belanja barang dalam bentuk pupuk untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan.

## 7. Penandaan

Setiap Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah untuk kegiatan Saprodi Produksi Tanaman Pangan diberi tanda pada kemasan pupuk dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.



## B. PELAKSANAAN

### 1. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id).

### 2. Kegiatan Penyaluran Bantuan Pupuk

- a) Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (**Lampiran 4**).
- b) Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- c) Pengujian mutu Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Terhadap stok di gudang dan/atau produksi Pupuk

Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah sebelum disalurkan, Penyedia harus melakukan uji mutu di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019;

- 2) Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat serta dari Penyedia;
  - 3) Dalam pengadaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan pupuk berupa Surat Pernyataan tentang: Jaminan Ketersediaan Pupuk Organik/Hayati sesuai volume kontrak (**Lampiran 5**).
- d) Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah didistribusikan oleh penyedia hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Gapoktan/Poktan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (**Lampiran 6**).

Setelah pupuk organik/hayati dan/atau Pembenh Tanah yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC, Tim Pemeriksa Barang Pusat/Daerah dan Penyedia melakukan uji petik pengambilan contoh yang mewakili populasi pupuk yang telah terdistribusi setelah diterima oleh penerima bantuan dan dilakukan uji mutu. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (**Lampiran 7**).

- e) Penyerahan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah pada Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian/tanaman pangan. Penyerahan bantuan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah dilaksanakan di titik bagi Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (**Lampiran 8**).

Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima

Barang (BASTB) yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara tersebut kepada PPK Satker Kantor Pusat dan diupload melalui Sistem BASTBANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi.

- f) Penyaluran Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
- g) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan.
- h) Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekap BAST di setiap Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

### **3. Pembayaran Kontrak**

- a) Pembayaran kontrak kerjasama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:
  - 1). Pupuk seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.
  - 2). Rekap BAST dan Rekap Invoice Ongkir yang telah ditandatangani Kepala Dinas menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
  - 3). Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu Hasil Uji Mutu pupuk sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan.
  - 4). BAST, invoice ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point 3) harus sudah diupload dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).

- b) Dalam hal Hasil Uji Mutu pupuk tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka :
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memberikan surat instruksi penggantian pupuk kepada perusahaan.
  - 2) Tahapan penggantian pupuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi pupuk yang pertama.
  - 3) Waktu pelaksanaan penggantian tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PPK dalam surat instruksi penggantian.



## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **A. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan pupuk organik/hayati dan/atau Pembenh Tanah mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

#### **B. PENGORGANISASIAN**

Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Tim Teknis Pusat**

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 2) Menghimpun dan menerima usulan bantuan dan usulan tim teknis dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Menyusun SK Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan SK Penerima Bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah dari daerah.
- 4) Menyusun SK Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota .

- 5) Tim Teknis pusat secara berjenjang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Pupuk Organik/Hayati dan/atau Pembenh Tanah Organik.

## **2. Tim Pemeriksa Barang Pusat**

- 1) melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi,
- 2) menyaksikan pengambilan sampel pupuk oleh PPC.

## **3. Tim Teknis Provinsi**

Tim Teknis Provinsi adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan nama Petugas Tim Teknis Tingkat Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat.
- 2) Merekap dan menyampaikan nama Petugas Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Satker Pusat.
- 3) Melakukan koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 4) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.

## **4. Tim Teknis Kabupaten/Kota**

Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
2. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan stakeholder.
3. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

4. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
6. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan kepada penerima bantuan.
7. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
8. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di titik bagi.
9. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang dikelola Gapoktan/Poktan.
10. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan bantuan pupuk organik/hayati dan/atau pembenah tanah organik.
11. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan pupuk organik/hayati di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan.
12. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
13. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

## **5. Penerima Bantuan**

Tugas Penerima Bantuan :

- 1) Menggunakan bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan dosis dianjurkan.
- 2) Mengikuti bimbingan teknis dan administrasi dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau penyedia.
- 3) Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor handphone penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*

## 6. Penyedia Pupuk (Produsen/Distributor)

Tugas Penyedia :

- 1) Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia pupuk organik/hayati dan/atau pembenah tanah organik.
- 2) Melakukan uji mutu pupuk/Pembenah Tanah di Lembaga Uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu pupuk. Pengujian mutu dilakukan di gudang pabrik/sebelum pupuk/Pembenah Tanah tersebut didistribusikan ke tempat titik bagi serta pada saat pupuk sampai di titik bagi.
- 3) Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- 4) Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK satker kantor pusat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 5) Menyampaikan kesanggupan penyediaan pupuk berupa surat pernyataan tentang jaminan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sesuai volume kontrak.
- 6) Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Gapoktan/Poktan penerima bantuan pupuk mengenai cara penggunaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 7) Menerbitkan BASTB Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan organik, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah dan diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO.
- 8) Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- 9) Memberikan *batch number* produksi Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- 10) Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumentasi dengan *open camera*

**C. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN												
	Januari	Februari	Maret	April	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan dan Pemeriksaan Barang													
Pengiriman Barang													
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang di Lokasi Titik Bagi													
Monitoring dan Evaluasi													
Pelaporan													

#### **D. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi
2. Sampling Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota penerima bantuan pupuk di titik bagi.
3. Pemanfaatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan oleh Gapoktan/Poktan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat dan atau petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya.

#### **E. PELAPORAN**

Pelaporan wajib dilakukan oleh Gapoktan/Poktan penerima manfaat kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan menggunakan format laporan sebagaimana pada **Lampiran 9**. Laporan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari penerima Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan tersebut direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota **Lampiran 10** untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

Selanjutnya Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida (**Lampiran 11**), Kementerian Pertanian pada alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida gedung D lantai 9  
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508  
Telp/Fax :021- 7890043  
Email: [waspukpes@gmail.com](mailto:waspukpes@gmail.com)

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ini disusun dalam rangka mendukung program peningkatan produksi pangan nasional. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

*Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*

**KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

---

Nomor : ..... 2023  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah  
Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

**Yang terhormat :**

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian  
Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida  
di –

**Jakarta**

Sehubungan dengan Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Ta 2023, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A Ketua :

NIP.

**Kabid PSP /Koordinator PSP**, Dinas Pertanian  
Prov/Kab. ....

c Anggota : 1.

NIP.

**Kasi/Sub Koordinator** , Dinas Prov/Kab. ....

2.

NIP.

**Kasi/Sub Koordinator**, Dinas Prov/Kab. ....

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian  
Provinsi/Kabupaten.....,

Nama  
NIP.

Tembusan :



Lampiran 2. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
Nomor : **.A.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2023.**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH**  
**KEGIATAN BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI**  
**TANAMAN PANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
**KABUPATEN ..... PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang

Penujukkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2022;
  2. Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten ..... Nomor ..... tanggal ..... 2023 ..... perihal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

**H. MUHAMMAD HATTA, S.STP., MM  
NIP 198106182000121003**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas ..... Kabupaten.....;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran :  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 Tentang  
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH  
 KEGIATAN BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGKAI  
 DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA, DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
 KABUPATEN.....  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : .A.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2023.

Tanggal : ..... 2023

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	NO HP	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Pupuk Organik/ Hayati/Pembenah Tanah (Ltr/Kg)	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
											Bujur (BT)	Lintang (LU / LS)
1												
dst												

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H.MUHAMMAD HATTA, S.STP,MM  
 NIP 198106182000121003



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

**Nomor : .C.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI .....  
BANTUAN PEMERINTAH  
BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN  
PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas ..... Provinsi ..... Tahun Anggaran 2023 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2021;
  2. Surat Kepala Dinas ..... Provinsi ....., Nomor: ....., tanggal ....., perihal .....

Persiapan .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian..... Provinsi..... meliputi :

KESATU : Ketua :  
Nama:  
NIP.  
Jabatan:

Anggota :

- Nama:  
NIP.  
Jabatan:
- Nama:  
NIP.  
Jabatan:

KEDUA : Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

1. Mengusulkan nama Petugas Tim Teknis Tingkat Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat
2. Merekap dan menyampaikan nama Petugas Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Satker Pusat.
3. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Saprodi berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
4. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : ..... 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

**H. MUHAMMAD HATTA, S.STP,MM  
NIP 198106182000121003**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
Nomor : .B.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM TEKNIK KABUPATEN .....  
BANTUAN PEMERINTAH  
SAPRODI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas.....  
Kabupaten....., Provinsi.....  
Tahun Anggaran 2023 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

- No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021;
  11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/Kpts/KU.010/B/KPA/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-018.08-0/2022 Tanggal 17 November 2021;
  3. Surat Kepala Dinas .....Kabupaten ....., Nomor: ....., tanggal ....., perihal Persiapan .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian.....Kabupaten ..... meliputi :

KESATU : Ketua :  
Nama:  
NIP.  
Jabatan:  
Anggota :  
• Nama:  
NIP.  
Jabatan:  
• Nama:  
NIP.  
Jabatan:

KEDUA : Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sampai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, yaitu:

14. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
15. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan stakeholder.
16. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mendukung peningkatan produksi tanaman pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
17. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
18. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Barang.

19. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan kepada penerima bantuan.
20. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
21. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di titik bagi.
22. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang dikelola Gapoktan/Poktan.
23. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
24. Melakukan pembinaan teknis kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan.
25. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
26. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : ..... 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

**H. MUHAMMAD HATTA, S.STP, MM  
NIP 198106182000121003**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....;
3. Yang bersangkutan.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
BANTUAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman  
PANGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : /PPK-PSP.05/BAPB/ /2023**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang \_\_\_\_\_

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor ..... tanggal ....., Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama \_\_\_\_\_

Bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

dengan alamat \_\_\_\_\_

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak

beralamat di \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ di lokasi gudang yang

rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Liter/Kg)	Tersedia (Liter/Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut **siap/tidak siap** untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Penyedia

\_\_\_\_\_

Pihak Pertama  
Petugas Pemeriksa Barang

1. \_\_\_\_\_  
(.....)  
NIPNIP

-----  
-----

2. \_\_\_\_\_  
(.....)  
NIPNIP

Saksi

\_\_\_\_\_  
NIP.

## LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

### 1. Cek berapa liter per batch

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/Liter)

### 2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama / Merek Dagang		
4	Jenis Pupuk		
5	Kandungan Hara		
6	Isi / Berat Bersih Barang		
7	Masa Izin Edar		
8	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
9	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
10	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

3. Cek stiker pupuk yang bertuliskan “Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022” (Sesuai/Tidak Sesuai).

4. Cek jumlah pupuk yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.



No	Keterangan	Jumlah (Kg/L)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

5. Cek jumlah alokasi pupuk sesuai dengan jumlah yang tertera di kontrak

No	Jenis Pupuk	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pupuk (Liter)
Jumlah					

Pihak Kedua

\_\_\_\_\_

-

-----

-

Pihak Pertama  
Petugas Pemeriksa Barang

1. \_\_\_\_\_  
(.....)  
NIP.

2. \_\_\_\_\_  
(.....)  
NIP.

Saksi

\_\_\_\_\_  
NIP.

*Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan merek ..... untuk kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sejumlah \_\_\_\_ Liter/kg sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2023



Nama \_\_\_\_\_  
Jabatan

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
BANTUAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman  
PANGAN  
APBN TA. 2023**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2023, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di .....\*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor ..... tanggal..... 2023 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2023 Nomor ..... tanggal ..... 2023 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis Pupuk	Jumlah (Liter/Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Tim Teknis selaku Pemeriksa  
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,  
Wakil Penyedia

.....  
NIP.

.....

Mengetahui,  
Ketua Tim Teknis  
Kab/Kota.....

.....  
NIP

*Keterangan :*

*\*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota*

*Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas\_\_\_\_\_

Kabupaten :

Menyatakan bersedia melaksanakan dan melengkapi dokumen pendukung pada Kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sejumlah \_\_\_\_\_Liter/kg sesuai dengan CPCL dengan luas\_\_\_\_\_ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2023



Nama  
NIP

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Kelompok Tani

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
SAPRODI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

**APBN TA.2023**

No :

Pada hari ini.....tanggal ..... bulan..... tahun  
dua ribu dua puluh tiga di Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA** : Nama :  
Jabatan :  
Perwakilan PT. ....  
Perusahaan :  
Alamat :

**PIHAK KEDUA** : Nama :  
NIK :  
Kelompok Tani :  
Alamat :  
Nomor HP :

Sesuai Perjanjian (kontrak) No. ...., tanggal ....., maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan pengadaan pupuk sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Pupuk	Merk	Volume (Kg/Lt)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA \*)**  
Kelompok Tani

**PIHAK PERTAMA \*\*)**  
Wakil Penyedia

.....

.....  
Perwakilan PT. ....

Mengetahui,

Tim Teknis selaku Pemeriksa Barang  
Kab/Kota.....

Ketua Tim Teknis  
Kab/Kota.....

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Lampiran 9.a. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
SAPRODI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

**APBN TA.2023**

Nomor : .....  
Kabupaten : .....  
Nomor Kontrak : .....

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Nama Ketua	NIK*	Jenis Pupuk/ Pembenh Tanah	Merek	Volume (kg/lt)	Nomor Bacth
1.										
ds t										

\*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

PIHAK KEDUA  
Tim Teknis selaku Pemeriksa  
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,  
Wakil Penyedia

.....  
NIP.

.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN  
KABUPATEN/KOTA,

.....  
NIP .....

Lampiran 9.b. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Provinsi

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
SAPRODI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**

**APBN TA.2023**

Nomor : .....  
Provinsi : .....  
Nomor Kontrak : .....

No	Kabupaten	Jenis Pupuk/Pembenah Tanah	Merek	Volume (kg/lt)
1.				
2.				
dst				

PIHAK KEDUA  
Tim Teknis selaku Pemeriksa  
Barang Propinsi.....

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,  
Wakil Penyedia

.....  
NIP.

.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN  
PROVINSI,

.....  
NIP .....



Lampiran 10. Form Laporan Pemanfaatan Bantuan Pupuk (Gapoktan)

Nama Gapoktan : .....

Nama Ketua Gapoktan : .....

Alamat : .....

No	Kelompok Tani	Nama Petani	Jenis Pupuk	Merek	Tanggal Diterima	Tanggal Mulai Digunakan	Volume (liter/kg)	Luas Lahan (Ha)	Kondisi Pupuk Saat diterima (Baik/ Rusak)	Produksi (ton/ha)	
										Sebelum	Sesudah
1											
2											
3											
dst											

Tanggal/Bulan/2023  
Ketua Gapoktan

(.....)

Lampiran 11. Laporan Rekapitulasi Bantuan Pupuk Kabupaten/Kota

Nama Dinas :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Nama Gapoktan/Poktan	Desa, Kecamatan	Jenis Pupuk/Merek	Volume (liter/kg)	Tanggal Diterima	Luas Lahan (Ha)
1						
2						
3						
4						
dst						

....., Tanggal/Bulan/2023

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota)

*Lampiran 12. Pelaporan kegiatan bantuan pupuk organik/hayati dan/atau pembenah tanah dari Kabupaten/Kota ke tingkat Pusat*

Nama Dinas :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Ketua	Luas Lahan (Ha)	Komoditi	Pupuk Organik/ Hayati/Pembenah Tanah (Ltr/Kg)	Tanggal Pupuk Diterima	Kondisi Pupuk Saat Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

....., Tanggal/Bulan/2023

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian  
Kabupaten/Kota)

Lampiran 13. Surat Instruksi PPK perihal Penggantian Pupuk kepada Perusahaan

Nomor : .....  
2023  
Sifat : Segera  
Lampiran:  
Hal : Hasil Uji Mutu POC/PHC ..... Kegiatan Penyediaan  
Saprodi Mendukung Peningkatan  
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023

Yth. Pimpinan Perusahaan PT/CV. ....

Berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja No. /PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/..../2023 tanggal ..... 2023 tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan pimpinan PT/CV ....., kami telah menerima hasil uji mutu dari Laboratorium Balai Penelitian Tanah terhadap sampel pupuk yang diambil dari gudang perusahaan, hasil uji mutu sebagaimana **terlampir**. Memperhatikan hasil uji tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut :

1. Bakteri *Rhizobium*, *Azospirillum sp*, *Azotobacter sp*, *Bacillus sp*, menunjukkan hasil lebih tinggi dari standar mutu/ sesuai.
2. Bakteri *Pseudomonas* tidak terdeteksi
3. *Azospirillum sp*, *Azotobacter sp* dan *Pseudomonas* dengan tanda bintang (tidak masuk ruang lingkup akreditasi).
4. Hasil uji parameter lainnya telah sesuai dengan spesifikasi pengadaan.

Mencermati hasil diatas, maka kami melaksanakan pengujian ulang pada lembaga uji mutu yang masuk ruang lingkup akreditasi dan menguji ulang mikroba yang tidak terdeteksi di Universitas Padjajaran. Sampel dengan menggunakan arsip Lembaga Uji Balittanah dengan persetujuan penanggung jawab PPC. Hasil analisis uji mutu menunjukkan semua mikroba dan keseluruhan parameter lulus sebagaimana hasil uji **terlampir**. Laporan Hasil Pengujian dari Balittanah dan Unpad menunjukkan hasil yang kontradiktif sehingga diperlukan analisis dari lembaga uji ke tiga. Dengan menggunakan sampel arsip perusahaan yang telah disegel oleh PPC pada saat pengambilan sampel dengan waktu yang sama dengan kedua sampel yang diuji pada Balittanah dan Unpad, maka telah dilaksanakan pengujian ketiga di lembaga uji Laboratorium ICBB, Bogor. Hasil analisis menunjukkan tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan atau tidak lulus sebagaimana Laporan Hasil Pengujian **terlampir**.

Berdasarkan kontrak kerjasama (Syarat-Syarat Ketentuan Khusus) maka Saudara harus mengganti dengan pupuk yang mutunya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak ke titik bagi distribusi *bacth* yang tidak lulus tersebut yaitu di Kab. .... volume ..... liter dan Kab. .... volume ..... liter. Pupuk yang akan digunakan sebagai pengganti harus dilaksanakan pengujian mutu dan prosedur pengambilan sampel sesuai aturan yang berlaku. Waktu penggantian tidak lebih dari akhir bulan ..... 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya,  
diucapkan terimakasih.

Direktur Pupuk dan Pestisida,

Muhammad Hatta, S. STP,  
MM  
NIP. 198106182000121003

Tembusan

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten .....
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten .....

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun Dua ribu dua puluh tiga, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :


Dalam rangka Kontrak Kerjasama Pengadaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, antara PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan Direktur .....Nomor ...../PROD/PPK-PSP.05/KONTRAK/..../2023 tanggal .....2023 untuk pengadaan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan merk ..... dengan volume .....liter yang didistribusikan ke Kab. ...., sampai dengan titik bagi sesuai dengan SK CPCL yang ditetapkan, menyatakan bahwa :

1. Pada saat kontrak ditandatangani, perusahaan menjamin bahwa stok/volume pupuk ..... yang akan didistribusikan sesuai dengan jumlah yang dikontrakkan, yaitu .....liter.
2. Legalitas dan label pupuk ..... sesuai dengan peraturan Permentan 01 tahun 2019.
3. Mutu pupuk yang dikontrakkan memenuhi/sesuai dengan spesifikasi teknis pengadaan.
4. Apabila pada waktu pengambilan sampel pupuk di gudang dan di titik bagi ternyata hasil ujinya tidak memenuhi persyaratan, perusahaan bersedia untuk mengganti pupuk yang sudah didistribusikan dengan pupuk yang telah memenuhi persyaratan teknisnya sesuai dengan volume kontrak dalam waktu 2 (dua) minggu semenjak surat perintah penggantian dari PPK diterima.
5. Apabila perusahaan tidak dapat mengganti pupuk yang tidak sesuai dengan pupuk yang sesuai persyaratan, maka diberikan sanksi Daftar Hitam dan mengembalikan kerugian negara berupa keseluruhan nilai kontrak kerjasama.

Demikian Surat Pernyataan ini ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2023  
Nama Perusahaan

Nama  
Direktur



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>